

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kendaraan mobil barang merupakan kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Setiap angkutan barang memiliki kapasitas muatan yang berbeda berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) sesuai dengan klasifikasi jalan dan kelas jalan yang dapat mempengaruhi daya tahan infrastruktur jalan. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang yang dipasang secara tepat atau dapat dipindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Dalam hal ini, jembatan timbang sangat penting dalam melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.

Terdapat beberapa permasalahan dalam bidang transportasi yang perlu diperhatikan guna mengurangi kecelakaan lalu lintas yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Hal yang perlu di perhatikan dan perlu pengawasan khusus yaitu muatan dari kendaraan tidak melebihi dari JBI atau berat maksimal dari kendaraan tersebut serta dimensi dari kendaraan tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya berdasarkan SKRB sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan. Maka dari itu harus dilakukannya pengawasan terhadap kendaraan yang berjalan baik dari daya angkutnya, dimensi kendaraannya, dan dokumen-dokumen dari kendaraan tersebut agar terwujudnya keselamatan dan keamanan saat berkendara di jalan.

Menurut PM 18 tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 8 Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan Satpel UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah penimbangan kendaraan bermotor yang berguna untuk mencegah terjadinya kecelekaan dan hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan jumlah

kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, contoh yang menonjol terdapat pada kendaraan angkutan penumpang dan barang. Berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan jumlah kendaraan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2019 sampai 2023 terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 sekitar 133 juta kendaraan yang terdaftar, kemudian di tahun 2020 bertambah sebanyak 3 juta kendaraan menjadi 136 juta kendaraan yang terdaftar, di tahun 2021 terjadi lonjakan peningkatan sebanyak 141 juta kendaraan yang terdaftar dan di tahun 2022 sebanyak 148 juta kendaraan serta pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 157 juta. Dengan nilai peningkatan kendaraan yang semakin pesat setiap tahunnya apabila tidak diimbangi dengan ketertiban dan kondisi kendaraan yang layak dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data dari Polri, terjadi sekitar 116.000 kecelakaan lalu lintas pada 2019. Di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sekitar 100.000 kecelakaan. Meningkat di tahun 2021 sekitar 103.000 kecelakaan. Meningkat tahun 2022 yaitu sebanyak 139.364 kasus serta kembali meningkat pada tahun 2023 terdapat peningkatan menjadi 148.575 kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas meliputi faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan, serta faktor kondisi lingkungan. Dari beberapa faktor tersebut yang sering menyebabkan kecelakaan adalah minimnya perawatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor serta perilaku masyarakat yang masih melanggar mengenai batas wajar dan pemuatan barang pada kendaraan angkutan barang baik dari berat, tata cara muat, hingga dimensi kendaraannya. Melakukan pengawasan terhadap pemuatan barang serta dimensi kendaraan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya. Untuk mengurangi angka kecelakaan yang meningkat setiap tahunnya, maka dilakukan penindakan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 169 tentang ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan. Jadi dikarenakan banyaknya kendaraan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan potensi kecelakaan yang tinggi.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka kami memutuskan untuk menjalani program magang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan

Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Karawang. Tujuan kami adalah untuk mendukung terlaksananya berbagai aktivitas, termasuk pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, prosedur pengawasan penimbangan kendaraan bermotor, pengukuran dimensi kendaraan bermotor sesuai SKRB kendaraan yang diperiksa, pengecekan dokumen muatan kendaraan bermotor, serta melakukan pemeliharaan ringan dan mengoperasikan peralatan penimbangan kendaraan bermotor.

I.2 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan Praktek Magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu Karawang, taruna/i PKTJ ditempatkan pada bagian administrasi, penindakan, lalu lintas dan penimbangan kendaraan bermotor. Ruang lingkup pekerjaan praktek magang 1 ini adalah pada pelaksanaan kegiatan penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam PM 18 tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

I.3 Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Praktik Magang 1 bagi Taruna Diploma 3 Teknologi Otomotif yaitu:

1. Memahami SOP penimbangan kendaraan bermotor yang sesuai aturan serta tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran.
2. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di UPPKB Balonggandu.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan para Taruna dan Taruni mengenai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
4. Mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan yang ada di UPPKB Balonggandu.
5. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja yang nyata
6. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga lain
7. Mengumpulkan data-data yang diperlukan guna penyusunan Laporan Praktek Magang 1.

I.4 Manfaat

Praktek Magang 1 ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni bagi Taruna/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif, instansi tempat pelaksanaan Praktek Magang 1, dan bagi pengembangan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif.

1. Manfaat bagi Taruna/i yang melaksanakan Praktek Magang 1 yaitu :
 - a. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;
 - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan Taruna dan Taruni dalam melaksanakan praktik kerja secara nyata terutama dalam bidang daya angkut, dimensi, tata cara muat, dan dokumen kendaraan;
 - c. Melatih sikap dan pola pikir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - d. Mengetahui tingkat efektivitas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu.
2. Manfaat bagi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu yaitu:
 - a. Memberikan saran dan masukan yang membangun yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu;
 - b. Membantu pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu dalam melakukan pengembangan dan peningkatan kinerja pelayanan;
 - c. Sebagai wahana untuk mempererat ikatan antar Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif dengan petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor agar dapat terwujud kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pencatatan dan penindakan kendaraan bermotor.
3. Manfaat bagi pengembangan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yaitu :
 - a. Melatih Taruna/i Teknologi Otomotif untuk bekerja nyata di lapangan;
 - b. Mengetahui materi-materi yang belum tersampaikan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kampus;

- c. Melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk menciptakan lapangan kerja bagi Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, khususnya Program Studi Teknologi Otomotif.

I.5 Waktu Dan Tempat

Kegiatan Praktik Magang 1 bagi Taruna/I program studi Diploma III Teknologi Otomotif (TO) Semester V, dimulai pada tanggal 09 September 2024 s.d. 09 Oktober 2024 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut tabel waktu pelaksanaan kegiatan Magang 1 oleh Taruna/I PKTJ.

Tabel I. 1 Waktu Pelaksanaan Magang 1

September						
Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6
Oktober						
Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

Keterangan :  Hari Kerja
 Libur

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Praktek Magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan

Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

- a. Halaman Sampul Depan
- b. Halaman Judul
- c. Halaman pengesahan dari UPPKB
- d. Halaman Persetujuan
- e. Halaman Pengesahan
- f. Halaman Pernyataan
- g. Kata Pengantar
- h. Daftar Isi
- i. Daftar Tabel
- j. Daftar Gambar
- k. Daftar Lampiran

2. Bagian Utama/Isi

BAB I Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Ruang lingkup, Tujuan, Manfaat, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Magang 1 serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah Perkembangan, Profil, Kelembagaan, serta Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang ada pada tempat magang 1

BAB III Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penerapan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang ada pada tempat magang 1.

BAB IV Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Peraturan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BAB V Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran

3. Bagian Akhir

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran – lampiran